

PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 33/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DUKUNGAN PERSYARATAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 40A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 merupakan Partai Politik yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Jumlah Dukungan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 179/PL.02- Kpt/01/KPU/III/2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 167/PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 181/PL.01.9-Kpt/1903/KPU-Kab/VIII/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 23/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 21/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/II/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 32/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 33/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/III/2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Jumlah Dukungan Persyaratan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 Maret 2020